

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang universal, memiliki tujuan untuk menjadi jembatan yang mendorong manusia, termasuk dalam perkembangan ekonomi yang terjadi dari zaman dahulu hingga zaman kontemporer. Setiap transaksi yang dilakukan manusia memiliki prinsip dan hukum yang wajib ditaati oleh umat muslim, hal tersebut karena didasarkan pada prinsip mu'amalah. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa segala bentuk interaksi dan transaksi dalam kehidupan sehari-hari diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau melarangnya.¹ Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, transaksi pada kehidupan manusia juga mengalami revolusi dan inovasi yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan membutuhkan relevansi hukum yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sebagai makhluk sosial, manusia secara alami membutuhkan hubungan dan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikis guna mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam konteks ekonomi, manusia memiliki dorongan untuk berinteraksi, salah satunya melalui aktivitas transaksi. Transaksi ini menjadi sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam aktivitas kebutuhan sehari-hari. Hubungan transaksi, seperti antara penjual dan pembeli umumnya terjadi di berbagai ruang lingkup pasar, mulai dari pasar tradisional hingga modern. Bahkan, di era digital saat ini transaksi semakin berkembang melalui platform *online* yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas, menjadikan prinsip mu'amalah tetap relevan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Transaksi yang dilakukan manusia pada zaman dahulu dimulai dengan menggunakan sistem barter sebagai aktivitas transaksi ekonomi, di mana barang dipertukarkan secara langsung berdasarkan kebutuhannya. Hingga seiring berjalannya waktu pada abad ke-18 dan awal ke-19 alat tukar uang kertas pertama

¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), hal. 15.

muncul di Indonesia,² dengan kemunculan alat tukar uang di Indonesia perkembangan transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat semakin berkembang dan cepat. Memasuki abad ke-21, khususnya pada tahun 2010 *e-commerce* mulai meningkat kemunculannya dan transaksi *online* juga ikut bertambah pada segala aspek bidang kebutuhan masyarakat.³

Pertumbuhan *e-commerce* bagi pelaku usaha menjadi peluang yang besar untuk memperluas jangkauan pasar mereka. Dengan memanfaatkan platform digital penjual dapat menjangkau pelanggan di luar daerah geografis penjualan, meningkatkan performa penjualan dan potensi pendapatan. Selain itu, kemudahan akses informasi dan layanan yang lebih efisien menjadikan transaksi *online* semakin menarik bagi masyarakat yang mengutamakan kenyamanan dan kecepatan. Peningkatan signifikan terjadi pada aspek ekonomi, seperti sektor keuangan dan transportasi, khususnya dengan munculnya aplikasi transportasi dan layanan pembayaran digital yang terjadi pada masa sekarang.

Sebagai populasi yang besar dalam menggunakan internet, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi bisnis *e-commerce*. Kemunculan *e-commerce* menawarkan berbagai layanan dan fitur yang sangat mempermudah masyarakat dalam kegiatan transaksi, mulai dari pembelian produk seperti pakaian, makanan, hingga barang rumah tangga. Tidak hanya itu, *e-commerce* juga mencakup transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan kebutuhan hidup, dan berbagai layanan lainnya. Skema pembayaran yang terus berkembang pesat serta penekanan pada pemenuhan hak-hak konsumen semakin memperkuat ekosistem *e-commerce* di Indonesia, menjadikannya salah satu pilar penting dalam perkembangan ekonomi digital saat ini.

Masyarakat cenderung memilih menggunakan transaksi *online* atau *e-commerce* karena terdapat beberapa keuntungan yang tidak didapatkan ketika bertransaksi secara *offline* atau tatap muka langsung. Alasan keuntungan dan

² Devita Savitri DetikEdu, "Sejarah Munculnya Uang dalam Kehidupan Manusia, Sejak Kapan?," 2024 <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7133300/sejarah-munculnya-uang-dalam-kehidupan-manusia-sejak-kapan>> [diakses 10 November 2024].

³ Santi Simanjuntak, "Evolusi Cara Belanja: Dari Barter Hingga Livestream Shopping," 2022 <<https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2022/05/10/evolusi-cara-belanja-dari-barter-hingga-livestream-shopping>> [diakses 10 November 2024].

kenyamanan menjadi salah satu poin terpenting yang menjadikan transaksi *online* diminati oleh masyarakat.⁴ Hemat tenaga dan efisien waktu membantu pelanggan ketika transaksi tanpa batas waktu dan juga tempat, untuk memilih beragam layanan atau produk yang diminati dengan membandingkan harga dari berbagai layanan atau pembelian produk. Sehingga, terkadang konsumen memburu potongan harga atau diskon yang sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan pembelian secara *offline*.

Salah satu platform yang populer dalam masa sekarang adalah Go-Jek. Menurut data INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*) Go-Jek menjadi urutan pertama apabila dibandingkan dengan penggunaan transportasi *online* lain seperti Grab, Maxim, dan Indriver. Go-Jek menjadi transportasi *online* yang menyediakan layanan transportasi roda dua sampai roda empat, logistik, layanan pembayaran belanja hingga donasi, pesan makanan dan belanja kebutuhan rumah, serta layanan bisnis untuk mengelola restoran tersedia pada fitur Go-Jek.⁵

Perusahaan Go-Jek awalnya didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Aluwi, dan Micheaelangelo Moran pada tahun 2010 di Bandung.⁶ Seiring perkembangan zaman ekspansi Go-Jek mencapai kancah Internasional, bukan hanya beroperasi di Indonesia saja tetapi beberapa negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hal tersebut menandakan bahwa layanan transaksi *online* seperti Go-Jek ini sangat digemari masyarakat Indonesia hingga mancanegara.

Metode pembayaran yang ditawarkan Go-Jek dalam transaksi sangat beragam untuk mempermudah masyarakat atau penggunanya. Beberapa fitur pembayaran yang tersedia antara lain dengan menggunakan non tunai melalui Go-Pay, atau tunai dengan pembayaran langsung. Go-Pay menjadi metode pembayaran yang praktis, serta mudah digunakan apabila menggunakan transaksi *online* seperti Go-Jek, karena Go-Pay merupakan dompet digital yang memiliki satu kesatuan dengan

⁴ Hizbul Hadi Nawawi, "Penggunaan E-wallet di Kalangan Mahasiswa," *Emik*, 3.2 (2020), hal. 189–205.

⁵ INDEF, "Survey Result," 2022 <<https://indef.or.id/wp-content/uploads/2023/03/PPT-Esther-Sri-Astuti-Hasil-Studi-Transportasi-dan-Logistik-Online-di-Indonesia-Pasca-Pandemi.pdf>> [diakses 10 November 2024].

⁶ Nana Dyki Dirbawanto dan Hafiza Adlina, "Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Tingkat Penjualan di Era New Normal," *Jurnal Ecogen*, 5.1 (2022), hal. 136–43.

aplikasi Go-Jek. Saldo Go-Pay dapat diisi melalui transfer bank, kartu kredit/debit, atau pihak mitra yang bekerja sama dengan Go-Jek. Penggunaan saldo Go-Pay setiap transaksi dapat digunakan untuk Go-Ride, Go-Car, Go-Bluebird, Go-Send, Go-Transit, Go-BlueBird, Go-Box, Go-Food, Go-Shop, Go-Mart, Go-Tagihan, Go-Pulsa, dan Go-Greener.

Go-Jek terus melakukan pengembangan fitur dan bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam melakukan pembayaran. Selain itu, dalam layanan metode pembayaran pada aplikasi Go-Jek biasanya terdapat potongan-potongan harga yang menjadikan Go-Jek sangat diminati oleh penggunanya. Salah satu fitur Go-Jek yang biasanya mendapatkan potongan harga adalah Go-Car. Sebagai layanan transportasi yang menyenangkan, Go-Car merupakan layanan transportasi roda empat. Go-Car sangat membantu masyarakat apabila membutuhkan layanan transportasi yang cepat dan juga dapat membawa empat sampai enam orang sehingga sangat membantu masyarakat yang belum memiliki kendaraan.

Era generalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini, perubahan dalam banyak aspek kehidupan manusia tidak bisa dihindari. Khususnya dengan munculnya aplikasi transportasi dan layanan pembayaran digital. Pergeseran fenomena pola konsumsi masyarakat dan perdagangan global di Indonesia mengakibatkan pertumbuhan *e-commerce* yang semakin pesat. Dalam hukum ekonomi syari'ah, transaksi *online* memiliki hubungan yang signifikan karena berpotensi melahirkan hukum dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam aktivitasnya. Konsep-konsep seperti keadilan, transparansi, hingga larangan riba memiliki kekuatan hubungan langsung dengan aktivitas transaksi *online* yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya umat muslim dimasa sekarang

Penggunaan transaksi *online* tersebut seiring dengan semakin maraknya fitur yang disediakan tentunya harus memiliki kekuatan hukum. Dalam konteks hukum ekonomi syari'ah, aspek keuangan dan transaksi bisnis sangat berkaitan kuat dengan prinsip-prinsip syari'ah yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Seperti, contohnya larangan riba yang memiliki konsep luas dan beragam dalam praktik bisnis. Beragam keuntungan berupa potongan harga atau diskon yang disediakan

dalam layanan fitur Go-Car apabila menggunakan pembayaran Go-Pay memiliki beragam akad yang muncul sehingga membutuhkan korelasi hukum yang sesuai dan jelas.

Isu sensitif mengenai potongan harga dengan Go-Pay dalam fitur layanan Go-Jek seperti Go-Car ini didapatkan bahwa terdapat beberapa skema akad yang terjadi di dalamnya sehingga memungkinkan terjadinya multi akad yang akan terjadi. Akad yang digunakan dalam pembayaran dengan fitur elektronik seperti Go-Pay apabila merujuk pada elektronik syariah memiliki akad-akad yang terjadi seperti akad *qardh* dan *wadi'ah*. Sedangkan, potongan atau diskon dalam transaksi ini dapat dikaitkan dengan akad *ju'alah* atau berupa janji imbalan atas pencapaian yang dilakukan oleh konsumen ketika memenuhi syarat dan ketentuan yang berkaitan erat dengan konsep penggunaan Go-Pay. Kombinasi akad-akad ini, khususnya antara akad *wadi'ah* atau *qardh* dengan akad *ju'alah*, memerlukan pengkajian hukum ekonomi syariah yang lebih mendalam untuk memastikan keabsahan hukumnya. Hal ini penting karena konsep dari masing-masing akad tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dapat menimbulkan intervensi yang beragam dalam penerapannya.

Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji penggunaan fitur potongan harga pada pembayaran Go-Pay melalui fitur Go-Car dari perspektif hukum ekonomi syari'ah menjadi relevan karena perilaku konsumtif manusia terhadap penggunaan transportasi dan transaksi *online*, sehingga muncul beberapa akad yang diyakini oleh masyarakat memiliki perspektif hukum yang perlu penggalan lebih dalam konteks hukum ekonomi syariah. Potensi multi akad seperti akad *qardh*, akad *wadi'ah*, dengan *ju'alah* yang terjadi secara bersamaan perlu dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama dalam menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan nilai Islam. Saat ini, kurangnya pemahaman tentang struktur akad yang jelas dan sesuai syariah dapat menimbulkan keraguan di masyarakat. Hal ini karena penggunaan pembayaran digital yang semakin umum, dengan Go-Pay sebagai salah satu layanan dompet digital yang biasanya menyediakan potongan harga atau diskon dalam menggunakan fitur Go-Car

sehingga menjadi perhatian publik terutama merujuk pada konteks hukum ekonomi syari'ah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah yang berjudul **“Analisis Potongan Harga Pembayaran Go-Car melalui Go-Pay pada Aplikasi Go-Jek dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas memiliki pandangan berupa argumentasi mengenai kebolehan dan juga larangan yang berkaitan dengan hukum penggunaan potongan harga Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek khususnya dalam layanan Go-Car maka dengan ini, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik penggunaan potongan harga pembayaran Go-Car melalui Go-Pay pada aplikasi Go-Jek?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap potongan harga pembayaran Go-car melalui Go-Pay pada aplikasi Go-Jek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan potongan harga pembayaran Go-Car pada aplikasi Go-Jek melalui Go-Pay.
2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap penggunaan potongan harga pembayaran Go-Car melalui Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian yang diharapkan dalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting pada hukum ekonomi syari'ah dengan melakukan penggalian aspek – aspek hukum dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah yang sesuai dengan teknologi digital seperti potongan harga Go-Car melalui pembayaran Go-Pay. Hal ini akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana prinsip-prinsip syari'ah dapat diterapkan dalam konteks ekonomi digital.

- b. Memberikan kesempatan untuk menganalisis penggunaan potongan harga Go-Car melalui pembayaran Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek. Sehingga diharapkan memberikan teori serta pandangan baru yang dapat dinilai dari perspektif ekonomi syari'ah.
 - c. Memberikan wawasan yang bagi para pelaku bisnis digital untuk mengembangkan solusi yang memiliki kesesuaian dengan hukum ekonomi syari'ah.
2. Manfaat Praktis
- a. Membantu pengguna Go-Jek dalam memahami penggunaan potongan harga Go-Car melalui pembayaran Go-Pay dalam aplikasi Go-Jek dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan teknologi bisnis digital serta meningkatkan pemahaman bagi masyarakat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi syari'ah dan pentingnya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu

Upaya untuk mendapatkan gambaran penelitian mengenai topik yang diteliti, maka dari itu penulis melakukan penelusuran karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti. Penelusuran ini berkaitan dengan studi-studi terdahulu, sehingga hal tersebut diharapkan untuk memberikan wawasan atau pemahaman penulis sesuai dengan konteks penelitian yang penulis jalankan.

Pertama, dalam skripsi yang ditulis oleh Prina Mayziras tahun 2020 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi dengan Transaksi Elektronik (Studi terhadap Go-pay sebagai dompet virtual dalam transaksi di aplikasi Go-jek)*". Hasil dari skripsi ini, bahwa pembayaran suatu jasa dengan menggunakan transaksi elektronik hukumnya adalah boleh sepanjang transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan tukar menukar uang atau *sharf*, maka hal

itu mengakibatkan hukum pembayaran jasa transportasi dengan menggunakan transaksi elektronik adalah sah.⁷

Kedua, dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Mawaddah Rahmah tahun 2021 yang berjudul “*Potongan harga Go-Pay Pada Aplikasi Online Go-Jek Perspektif Fikih Muamalah*”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut, bahwa transaksi Go-Pay dalam fitur Go-Food menggunakan akad *wadi'ah* atau titipan, tidak ada unsur hutang piutang di dalamnya karena ketika pemesanan layanan makanan dilakukan maka dana Go-Pay akan langsung berkurang masuk ke dalam saldo Go-Pay dari pihak *driver*, sehingga hal tersebut tidak terdapat unsur riba.⁸

Ketiga, dalam karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Nurfyana Narmia Sari, Misbahuddin Misbahuddin, Asfira Yuniar, dan Ibtisam Ibtisam tahun 2021 berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap Cashback di Tokopedia*”. Hasil dari penelitian jurnal tersebut, bahwa penggunaan cashback tidak terkandung unsur riba, karena tidak ada penambahan atau pengurangan. Hal tersebut disandarkan kepada akad yang digunakan dalam transaksinya yaitu menggunakan akad salam, sehingga disimpulkan *cashback* tersebut termasuk transaksi yang hukumnya diperbolehkan.⁹

Keempat, dalam karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Azizah Azis, Sabri Samin, dan Achmad Musyahid tahun 2023 yang berjudul “*Transaksi On Line Perspektif Hukum Islam Kontemporer*”. Hasil dari penelitian jurnal tersebut yaitu, selama transaksi jual beli dalam bentuk barang dan jasa tersebut tidak mengandung unsur riba, kezaliman, penipuan, kecurangan atau unsur yang dapat mengandung kerusakan lainnya maka transaksi *online* diperbolehkan.¹⁰

Kelima, dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Devia Oktaviani Sidqi tahun 2023 berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap*

⁷ Prina Mayziras, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi Dengan Transaksi Elektronik (Studi Terhadap Go-Pay Sebagai Dompet Virtual Dalam Transaksi Di Aplikasi Go-jek)” (Universitas Islam Riau, 2020).

⁸ Mawaddah Rahmah, “Potongan harga Go-Pay pada aplikasi online Go-Jek perspektif fikih muamalah” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

⁹ Nurfyana Narmia Sari dkk., “Analisis Hukum Islam terhadap Cashback di Tokopedia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5.02 (2021), 126–38.

¹⁰ Azizah Azis, Sabri Samin, dan Achmad Musyahid, “Transaksi Online Perspektif Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syari'ah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 3.1 (2023), 63–81.

Jual Beli Emas Secara Online Pada Fitur Goinvestasi di Aplikasi Go-Jek". Hasil dari skripsi tersebut bahwa investasi emas dengan pembayaran non tunai pada aplikasi Go-Jek sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, sehingga hukumnya boleh.¹¹

Keenam, dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fadli Padillah tahun 2024 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Cashback Gopay Coins sebagai Metode Pembayaran dalam Aplikasi Go-Jek*". Hasil dari penelitian skripsi tersebut, bahwa pembayaran fitur dengan *Cashback Gopay Coins* dalam aplikasi Go-Jek memenuhi syarat dari akad jual-beli sehingga memenuhi syarat akad yang sah.¹²

Ketujuh, dalam karya tulis ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Tiara, Hasanna Lawang, Muh Aidil Sudarmono R, dan Amirrudin K tahun 2024 yang berjudul "*Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Go-Pay dan Cash Pada Aplikasi Go-Jek dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah di Kota Makassar*". Hasil dari penelitian jurnal tersebut bahwa transaksi pembayaran Go-Pay dan *cash* pada Go-Jek terdapat akad jual beli sehingga hal tersebut diperbolehkan apabila merujuk pada hukum ekonomi syari'ah. Adapun skema Go-Pay dalam penelitian ini di masukan ke dalam kategori *ijarah maushufah fi dzimmah*.¹³

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Prina Mayziras (2020)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Jasa Transportasi	Membahas mengenai topik pembayaran jasa transportasi	Peneliti lebih terfokus hanya pada pembayaran

¹¹ Devia Oktaviani Sidqi, "Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli emas secara online pada fitur Goinventasi di aplikasi Go-jek" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

¹² Muhammad Fadli Padillah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan Cashback Go-Pay Coins sebagai metode pembayaran dalam aplikasi Go-Jek" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024).

¹³ Tiara Tiara, Hasanna Lawang, dan K Amiruddin, 'Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Go-Pay Dan Cash Pada Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Di Kota Makassar', *Jurnal Tana Mana*, 5.1 (2024), 65–72.

		dengan Transaksi Elektronik (Studi terhadap Go-pay sebagai dompet virtual dalam transaksi di aplikasi Go-jek)	menggunakan transaksi elektronik	transaksi elektronik.
2.	Mawaddah Rahmah (2021)	Potongan harga Go-Pay Pada Aplikasi Online Go-Jek Perspektif Fikih Muamalah	Membahas mengenai topik potongan harga Go-Pay	Peneliti lebih terfokus terhadap objek dari potongan harga Go-Pay tersebut yang digunakan untuk layanan makanan yaitu GoFood.
3.	Nurfyana Narmia Sari, Misbahuddin Misbahuddin, Asfira Yuniar, Ibtisam Ibtisam (2021)	Analisis Hukum Islam terhadap <i>Cashback</i> di Tokopedia	Membahas mengenai topik potongan harga berupa diskon, <i>cashback</i> , dan sebagainya	Peneliti lebih terfokus terhadap potongan harga berupa <i>cashback</i> di aplikasi Tokopedia.
4.	Azizah Azis, Sabri Samin, dan Achmad Musyahid (2023)	Transaksi On Line Perspektif Hukum Islam Kontemporer	Membahas mengenai topik transaksi <i>online</i>	Peneliti lebih fokus terhadap fenomena transaksi <i>online</i> pada perkembangan

				baru dalam Hukum Islam
5.	Devia Oktaviani Sidqi (2023)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Emas Secara <i>Online</i> Pada Fitur Goinvestasi di Aplikasi Go-Jek	Membahas mengenai topik praktik penggunaan fitur pada aplikasi Go-Jek.	Peneliti lebih fokus terhadap penggunaan jasa jual-beli emas <i>online</i> melalui fitur Go-Jek.
6.	Muhammad Fadli Padillah (2024)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan <i>Cashback Gopay Coins</i> sebagai Metode Pembayaran dalam Aplikasi Go-Jek	Membahas mengenai topik potongan harga berupa <i>cashback</i>	Peneliti lebih fokus terhadap pembayaran fitur Go-Jek dengan menggunakan <i>Cashback Go-Pay Coins</i>
7.	Tiara, Hasanna Lawang, Muh Aidil Sudarmono R, dan Amirrudin K (2024)	Analisis Perbandingan Transaksi Pembayaran Go-Pay dan Cash Pada Aplikasi Go-Jek dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah di Kota Makassar	Membahas mengenai topik transaksi dengan pembayaran Go-Pay	Peneliti lebih fokus terhadap perbandingan transaksi <i>online</i> dengan Go-Jek melalui pembayaran Go-Pay dan <i>Cash</i> .

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki pembeda dengan penulis lainnya yaitu penulis meneliti hukum ekonomi syari'ah dari penggunaan potongan harga dalam layanan jasa transportasi Go-Car pada aplikasi Go-Jek apabila menggunakan sistem pembayaran Go-Pay serta ketentuan penggunaan potongan harga Go-Car apabila menggunakan pembayaran Go-Pay.

F. Kerangka Berpikir

Teori-teori fikih muamalah telah diatur oleh ulama fiqh untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan interaksi ekonomi masyarakat sehari-hari. Dalam pengertiannya fikih muamalah merupakan ilmu mengenai kegiatan transaksi yang didasarkan pada hukum syariat dan dalil-dalil Islam, yang mengatur perilaku manusia untuk menentukan kebolehan, perintah, dan larangan. Karena itu dalam teorinya muamalah memiliki salah satu prinsip semua aktivitas muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat ketentuan syar'i yang secara tegas melarangnya.¹⁴

Aktivitas ekonomi dalam fikih muamalah tentunya harus memiliki prinsip-prinsip yang ditaati setiap manusia. Karena Islam mengikat muamalah dengan akhlak dan akidah. Allah SWT mewajibkan manusia untuk mencari rezeki pada jalan yang baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagaimana halnya dalam objek muamalah, agama Islam mencakup aturan-aturan tersendiri agar terhindar dari larangan-Nya. Adapun objek muamalah dalam kitab *al-Muamalah al-Madiyah wa al-dabiyah* muamalah dibagi menjadi sebagai berikut:

Pertama, Al-Mu'āmalah al-Māddīyah adalah jenis muamalah yang berfokus pada transaksi yang melibatkan benda sebagai objeknya. Karena berkaitan langsung dengan hal-hal material seperti barang-barang yang halal, haram, syubhat, atau memiliki sifat tertentu yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi, sebagian ulama menyatakan bahwa muamalah ini bersifat kebendaan. *Kedua, Al-Mu'āmalah al-Adabīyah* merupakan bentuk muamalah yang dilihat dari aturan dan

¹⁴ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hal. 9.

etika dalam pelaksanaan transaksi. Aspek tersebut berhubungan dengan hak dan kewajiban transaksi yang berkaitan dengan para pihak.¹⁵

Transaksi sebagai objek dalam bermuamalah maka dalam hal ini, menjadi suatu aktivitas yang erat kaitannya dengan perjanjian atau kesepakatan orang yang cakap hukum untuk melakukan hal tertentu dengan sebab yang halal misalnya transaksi yang melibatkan barang, jasa, atau suatu hal yang disepakati. Transaksi dalam agama Islam mengacu kepada bentuk akad atau perjanjian (*al-wa'd*) antara para pihak sebagai upaya memenuhi hak dan kewajiban keduanya sehingga tercipta janji yang memiliki pengertian sebagai bentuk ijab atau penawaran.¹⁶ Adapun akad, terbagi menjadi akad *tijari* dan *tabarru'* apabila merujuk pada tujuan dari sebuah akad.

Akad *tijari* merupakan sebuah akad yang ditujukan untuk mengambil keuntungan, ditinjau dari sisi kepastian hasil terbagi menjadi *natural uncertainty contract* yang diturunkan dari percampuran aset dan juga *natural certainty contract* yang diturunkan dari pertukaran aset.¹⁷ Contoh dari akad *tijari* yaitu akad *ijarah*, *sharf*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan *mukhabarah*. Sedangkan, akad *tabarru'* ditujukan atau didasarkan untuk kegiatan tolong-menolong bukan untuk mengambil keuntungan.¹⁸ Sehingga, pihak pemberi tidak boleh mengambil imbalan berupa laba satu persen pun dari transaksi akad tersebut. Adapun contoh-contoh akad *tabarru'* yaitu: *wadi'ah*, *qardh*, *kafalah*, zakat, wakaf, *hawalah*, dan lain-lain.

Sebagaimana pada prinsip pertama dalam fikih muamalah yaitu:¹⁹

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ حتى يُدَلَّ الدليلُ على تحريمها

¹⁵ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), hal. 8.

¹⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hal 11-12.

¹⁷ Hendra Harmain dkk., *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Medan: Madenatera Qualified Publisher, 2019), hal. 71-73.

¹⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 37.

¹⁹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hal. 9.

Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Makna dari kaidah tersebut disimpulkan, setiap aktivitas transaksi memiliki hukum yang diperbolehkan selama tidak ada aturan yang melarang terhadap setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.

Prinsip tersebut mengacu kepada ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Ma'idah ayat 1.²⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki

Berdasarkan ayat tersebut menekankan pentingnya memenuhi akad atau janji bagi setiap individu terhadap perjanjian yang disepakati, dalam bentuk ibadah dan muamalah. Selain itu, dalam ayat ini menerangkan kehalalan dalam hewan ternak sebagai bahan makanan dan keharaman berburu ketika berihram, sehingga hal ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak hanya menekankan pentingnya sikap amanah dalam perjanjian tetapi juga mengatur kehidupan sosial ekonomi terhadap ketentuan prinsip syariat.

Sedangkan hadits yang berkaitan dengan halal dan haram dalam jual beli terdapat dalam tersebut yaitu HR. Bukhari No. 1910 - Kitab Jual beli:²¹

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ

²⁰Qur'an Kemenag'

< <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag> > [dikases pada 15 Oktober 2024].

²¹ 'Kitab Shahih Al-Bukhari Terjemah Bahasa Indonesia'

<<https://www.pelajarmuslim.org/2019/07/download-kitab-shahih-al-bukhari.html?m=1>> [diakses Oktober 2024].

جَمِيٍّ، أَلَا وَإِنَّ جَمِيَّ اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)). رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].

Berdasarkan hadits yang telah dipaparkan di atas menegaskan bahwa Islam dengan tegas memberikan substansi hukum terhadap perkara yang halal, haram, dan syubhat dalam aktivitas sehari-hari. Hadits ini menekankan bahwa siapa saja orang yang tidak mendekati sesuatu yang syubhat maka seseorang tersebut telah menjaga agamanya sekaligus kehormatannya. Oleh sebab itu, sikap kehati-hatian dalam menjalani kehidupan sehari-hari sangatlah penting agar setiap muslim tidak terjerumus dalam perkara keharaman yang dilarang, serta terhindar dari dosa yang akan merugikan diri sendiri atau pihak lain.

Adapun larangan-larangan tersebut dalam kaidah-kaidah umum fikih muamalah salah satunya adalah riba. Riba merupakan pengambilan tambahan dalam transaksi ekonomi berupa tambahan dari uang pokok dalam utang piutang dan jual beli baik tidak diketahui atau bahkan diketahui.²² Bentuk aktivitas yang saat ini diduga mengandung riba adalah transportasi digital atau online. Transportasi online yang sudah merambah di masyarakat, yaitu aplikasi Go-Jek. Go-Jek menjadi pilihan konsumen untuk layanan perjalanan atau transportasi roda dua dan empat yang biasa disebut Go-Car, karena hal ini mengacu pada proses pembayaran yang dilakukan pihak konsumen bersama dengan pihak Go-Pay dengan menggunakan

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (UIN-Maliki Malang Press, 2018), hal. 13.


dua akad yang bertolak belakang yaitu akad wadi'ah atau akad qardh. Di samping itu, dalam transaksi online seperti Go-Car ini, konsumen biasanya mendapatkan potongan harga atau diskon yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Potongan harga, yaitu pengurangan dari harga awal yang tertera pada layanan Go-Jek, yang diberikan sesuai syarat dan ketentuan yang ditetapkan, sehingga siapa saja memenuhi ketentuan syarat tersebut maka akan mendapatkan potongan harga yang pasti dari pihak Go-Jek.

Potongan harga yang diberikan Go-Jek ini juga memiliki ketentuan dan syarat yang transparansi. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan metode pembayaran Go-Pay, pengguna berkesempatan memperoleh potongan harga khusus sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh platform. Go-Pay ini, merupakan bentuk dompet digital yang diperuntukkan untuk menyimpan uang, dengan Go-Pay konsumen bisa langsung menggunakan kupon potongan harga tersebut. Sehingga, potongan harga dalam konsep akad ju'alah ini memiliki arti sebagai pemberian imbalan kepada siapa saja konsumen yang telah melakukan transaksi dengan menggunakan Go-Pay pada fitur Go-Car maka konsumen tersebut berhak mendapatkan imbalan berupa potongan harga.

Kemunculan berbagai jenis akad yang digabungkan dalam satu transaksi ekonomi, seperti pada pembayaran menggunakan Go-Pay, menciptakan fenomena baru dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam hal ini, terdapat akad khusus antara konsumen dengan penyelenggara dompet digital Go-Pay, misalnya akad qardh (utang) atau wadi'ah (titipan). Selain itu, terdapat pula akad pemberian imbalan berupa potongan harga (diskon) yang diberikan kepada konsumen ketika mematuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, yang dapat dikategorikan sebagai akad ju'alah. Kedua akad ini terjadi secara bersamaan dalam satu waktu, menciptakan penggabungan akad yang dikenal sebagai multi akad.

Penggabungan multi akad ini memunculkan tantangan dalam konteks hukum ekonomi syariah, yaitu memastikan keselarasan akad-akad tersebut dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi penting untuk menentukan apakah penggabungan akad tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah atau justru bertentangan. Dengan adanya kompleksitas seperti ini, diperlukan kajian mendalam untuk menilai

aspek legalitasnya, khususnya dalam memastikan bahwa tidak ada unsur *riba*, ketidakpastian (*gharar*), atau praktik lain yang melanggar hukum Islam. Kajian ini juga menjadi relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam melakukan transaksi.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir